

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini, persaingan menjadi semakin ketat dan hanya mereka yang siap dan mempunyai bekal serta sikap profesionalisme yang memadai saja yang dapat tumbuh dan bertahan. Setiap profesi dituntut untuk bekerja secara profesional. Kemampuan dan keahlian khusus yang dimiliki oleh suatu profesi adalah suatu keharusan agar profesi tersebut mampu bersaing di dunia usaha sekarang ini. Namun, selain kemampuan dan keahlian khusus, suatu profesi harus memiliki etika yang merupakan aturan-aturan khusus yang harus ditaati oleh pihak yang menjalankan profesi tersebut.

Etika suatu profesi menjadi topik pembicaraan yang sangat penting dalam masyarakat sekarang ini. Terjadinya pelanggaran etika profesi di Indonesia menyadarkan masyarakat untuk mengutamakan perilaku etis, dimana selama ini perilaku etis sering diabaikan. Etika menjadi kebutuhan penting bagi semua profesi yang ada agar tidak melakukan tindakan yang menyimpang hukum. Semua profesi dituntut untuk berperilaku etis yaitu bertindak sesuai dengan moral dan nilai-nilai yang berlaku.

Kelompok-kelompok profesional, seperti akuntan, memiliki kode etik perilaku yang disebut etika profesional. Kode etik tersebut berupaya untuk memastikan standar kompetensi yang tinggi diantara anggota-anggota kelompok, mengatur hubungan mereka, dan meningkatkan serta melindungi citra profesi dan

kesejahteraan komunitas profesi (Simamora, 2002: 44).

Kode etik profesi diusahakan untuk mengatur tingkah laku etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Adanya kode etik kepercayaan masyarakat terhadap suatu profesi dapat diperkuat, karena setiap klien mempunyai kepastian bahwa kepentingannya terjamin. Kode etik ibarat kompas yang menunjukkan arah etika bagi suatu profesi dan sekaligus juga menjamin mutu profesi itu di mata masyarakat (Yatimin, 2006: 684). Kepercayaan dari masyarakat inilah yang menjadi alasan perlunya kode etik profesi.

Berkembangnya profesi akuntan, telah mendapat banyak pengakuan dari berbagai kalangan seperti dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat luas. Hal ini disebabkan karena makin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya jasa akuntan. Meskipun demikian, masyarakat belum sepenuhnya memberikan kepercayaan terhadap profesi akuntan. Banyak masalah yang terjadi pada berbagai kasus bisnis yang melibatkan profesi akuntan.

Di Indonesia, isu mengenai etika akuntan berkembang seiring dengan terjadinya beberapa pelanggaran etika, baik yang dilakukan oleh akuntan publik, akuntan intern, maupun akuntan pemerintah. Pelanggaran etika oleh akuntan publik misalnya dapat berupa pemberian opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi tertentu menurut norma pemeriksaan akuntan atau Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Pelanggaran etika oleh akuntan intern dapat berupa perekayasaan data akuntansi untuk menunjukkan kinerja keuangan perusahaan agar tampak lebih baik dari yang sebenarnya. Sedangkan pelanggaran etika yang dilakukan oleh akuntan pemerintah misalnya dapat berupa pelaksanaan tugas pemeriksaan yang tidak semestinya karena didapatkannya insentif tambahan dalam jumlah tertentu dari pihak yang laporan keuangannya diperiksa.

Seharusnya pelanggaran tersebut tidak akan terjadi jika setiap akuntan dan calon akuntan mempunyai pengetahuan, pemahaman dan dapat menerapkan etika secara memadai dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang akuntan yang profesional. Dengan sikap akuntan yang profesional maka akan mampu menghadapi tekanan yang muncul dari dirinya sendiri ataupun dari pihak eksternal.

Secara umum, dapat ditunjukkan bahwa pekerjaan akuntan merupakan pekerjaan yang sarat dengan acuan *normative* dan muatan moral. Acuan *normative* dan muatan moral ini dapat dicermati antara lain pada kode etik profesi akuntan, standar profesionalisme akuntan publik, dan standar akuntansi keuangan yang telah dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (Ludigdo, 2007: 52). Untuk itu pengembangan dan pertimbangan moral memainkan peran kunci dalam semua area profesi akuntansi.

Etika profesional bagi praktik akuntan di Indonesia diatur dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Ikatan Akuntansi Indonesia adalah satu-satunya organisasi profesi akuntan

Indonesia yang beranggotakan auditor dari berbagai tipe (auditor pemerintah, auditor intern dan auditor independen), akuntan manajemen, akuntan yang bekerja sebagai pendidik, serta akuntan yang bekerja di luar profesi auditor, akuntan manajemen dan pendidik.

Kode etik Akuntan ini dimaksudkan sebagai pedoman dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, di instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung jawab profesionalnya (Simamora, 2002: 45).

Untuk mendukung profesionalisme akuntan, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), sejak tahun 1975 telah mengesahkan “Kode Etik Akuntan Indonesia” yang telah mengalami revisi pada tahun 1986, tahun 1994 dan terakhir pada tahun 1998. Mukadimah prinsip etika profesi antara lain menyebutkan bahwa dengan menjadi anggota, seorang akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga disiplin diri diatas dan melebihi yang disyaratkan oleh hukum dan peraturan.

Prinsip Etika Profesi dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan pengakuan profesi akan tanggung jawabnya kepada publik, pemakai jasa akuntan, dan rekan. Prinsip ini memandu anggota dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya. Selain itu, prinsip ini meminta komitmen untuk berperilaku terhormat, bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi (IAI, 1998 dalam Ludigdo, 2007: 58).

Dalam Kode Etik Akuntan Indonesia disebutkan bahwa tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik. Ikatan Akuntansi Indonesia telah berupaya untuk melakukan penegakan etika profesi bagi akuntan. Namun, perilaku tidak etis dari para akuntan masih tetap ada. Etika profesi berperan penting dalam membentuk tenaga-tenaga yang profesional dengan mempertahankan kode etik.

Penelitian mengenai etika profesi akuntan ini dilakukan karena dalam melaksanakan pekerjaannya, profesi akuntan tidak terlepas dari aktivitas bisnis yang menuntut mereka untuk bekerja secara profesional sehingga harus memahami dan menerapkan etika profesinya. Penelitian ini juga dilakukan kepada mahasiswa jurusan akuntansi karena mereka adalah calon akuntan yang seharusnya terlebih dulu dibekali pengetahuan mengenai etika sehingga kelak bisa bekerja secara profesional berlandaskan etika profesi.

Adapun fenomena yang berkaitan dengan etika profesi akuntan publik . Di Indonesia ada beberapa contoh kasus pelanggaran etika, terjadi pada PT Kereta Api Indonesia yang terungkap pada tahun 2005 melibatkan auditor eksternal yaitu kantor akuntan publik S. Manan & Associates telah melakukan kecurangan dalam penyajian laporan keuangan yang seharusnya PT Kereta Api Indonesia menderita kerugian namun dilaporkan mendapatkan laba.

Dampak pelanggaran etika yang dilakukan oleh akuntan bukan hanya berimbas pada sektor ekonomi saja tetapi psikis serta kredibilitas akuntan itu

sendiri di mata pelaku bisnis, investor, dan di mata masyarakat.

Kemampuan seorang profesional untuk dapat mengerti dan peka terhadap persoalan etika sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana dia berada. Lingkungan dunia pendidikan dapat juga mempengaruhi seseorang berperilaku etis. Pemahaman seorang mahasiswa akuntansi dalam hal etika sangat diperlukan dan memiliki peranan penting dalam perkembangan profesi akuntansi di Indonesia. Calon akuntan perlu diberi pemahaman yang cukup terhadap masalah-masalah etika profesi yang akan mereka hadapi.

Persepsi perlu diteliti karena sebagai gambaran pemahaman terhadap etika profesi (Kode Etik Akuntan). Dengan pengetahuan, pemahaman, kemauan yang lebih untuk menerapkan nilai-nilai moral dan etika secara memadai dapat mengurangi berbagai pelanggaran etika (Ludigdo 1999, dalam Arisetyawan, 2010: 5). Peneliti memfokuskan penelitian pada Prinsip-Prinsip Etika dalam Kode Etik Akuntan yaitu Tanggung Jawab Profesi, Kepentingan Publik, Integritas, Objektivitas, Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional, Kerahasiaan, Perilaku Profesional, serta Standar Teknis.

Penelitian ini juga replikasi dari penelitian Renyowijoyo (2005) mengenai profesi masyarakat dan akuntan terhadap etika profesi akuntan. Perbedaan ini dengan penelitian sebelumnya adalah perbedaan objek yang digunakan, penelitian sebelumnya menggunakan objek peneliti masyarakat dan para akuntan sedangkan objek penelitian ini diubah menjadi mahasiswa bagian akuntansi yang sedang mengambil matakuliah auditing semester 6 dan matakuliah auditing

semester 8. Untuk itu, penelitian ini diberi judul **“Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Etika Akuntan.”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi dilihat dari Faktor Kepribadian terhadap Etika akuntan ?
2. Apakah terdapat perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi dilihat dari Faktor Kecakapan Profesional terhadap Etika Akuntan ?
3. Apakah terdapat perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi dilihat dari Faktor Tanggung Jawab terhadap Etika Akuntan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi Mahasiswa Akuntansi dilihat dari Faktor Kepribadian terhadap Etika Akuntan.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi Mahasiswa Akuntansi dilihat dari Faktor Kecakapan Profesional terhadap Etika Akuntan.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi Mahasiswa Akuntansi dilihat dari Faktor Tanggung Jawab terhadap Etika Akuntan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Bagi penulis selanjutnya.

Sebagai wahana pembelajaran terutama bagi para mahasiswa sebagai dasar pembandingan dalam rangka melakukan penelitian lebih lanjut pada bidang kajian ini, serta bagi pihak yang memerlukan referensi yang terkait dengan isi skripsi ini, baik itu sebagai bahan bacaan atau sebagai literatur.

- 2) Mahasiswa Akuntansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat dalam menambah ilmu dan wawasan mengenai etika akuntan .

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan para kelompok akuntan.

Untuk mengetahui seberapa jauh prinsip-prinsip etika yang diterapkan telah melembaga dalam diri masing-masing kelompok akuntan tersebut, sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa perilakunya dapat memberikan citra profesi yang mapan dan kemahiran profesionalnya dalam memberikan jasa kepada masyarakat yang

semakin berarti, serta untuk memberikan masukan dalam mendiskusikan masalah kode etik akuntan guna penyempurnaan serta pelaksanaannya bagi seluruh akuntan di Indonesia.

2) Bagi Peneliti Selanjutnya

Kegiatan penelitian ini merupakan kesempatan bagi peneliti selanjutnya untuk menambah pengetahuan teoritis serta memperluas wawasan untuk mempelajari secara langsung persepsi mahasiswa akuntansi terhadap etika akuntan.

